

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN
KAPAL DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI 7 (<GT.7)
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan identitas terhadap Kapal yang berlayar dan beroperasi di perairan laut, maka perlu diberikan surat tanda bukti kebangsaan kapal;
 - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan dokumen Kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 (<GT.7) yang berlayar di Laut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Surat Tanda Bukti Kebangsaan Kapal tersebut di atas, maka perlu adanya pengaturan pedoman pelaksanaan;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara Pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan Tonase Kotor Kurang dari 7 (<GT.7) di Kota Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI 7 (<GT.7) DI KOTA SEMARANG

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
5. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, tenaga energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
8. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan, manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
9. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
10. Trayek adalah rute/lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan/tempat lainnya.
11. Surat Tanda Kebangsaan kapal adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
12. Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal yang diberikan kepada Kapal-Kapal yang berlayar diperairan laut dan danau/Sungai dengan tonase berat kotor kurang dari <GT.7.
13. Pengukuran Kapal/Perahu adalah suatu tindakan guna menentukan isi kotor (gross tonnage) Kapal/perahu.
14. Tonase kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
15. Gross Tonnage adalah satuan ukuran kotor kapal / perahu dalam tonase.
16. Surat Keterangan domisili kapal adalah surat yang menyatakan kepemilikan kapal yang ditanda tangani oleh Pemilik Kapal dan diketahui oleh Lurah setempat.

BAB II SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL Pasal 2

- (1) Setiap kapal/perahu yang berdomisili di daerah diwajibkan memiliki Surat Tanda Kebangsaan.

- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tonase kurang dari <GT.7 diberikan dalam bentuk Pas Kecil.
- (3) Surat Tanda Kebangsaan sebagaimana dimaksud ayat(2) dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.

Pasal 3

Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk:

- a. Kapal Penangkap ikan ukuran <GT.7;
- b. Kapal Angkutan Penumpang /Penyeberangan ukuran <GT.7; dan
- c. Kapal Pesiar ukuran <GT.7 .

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda kebangsaan Kapal, Pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada Walikota Semarang melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Semarang dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat Keterangan Domisili Kapal;
 - c. Surat Keterangan Tukang/Galangan;
 - d. Surat keterangan Kepemilikan Kapal dan peruntukannya; dan
 - e. Foto copy KTP Pemohon.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis maka dilakukan pemeriksaan dan pengukuran Kapal.
- (4) Apabila permohonan Surat Tanda Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3) maka dapat diterbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

Pasal 5

Bentuk formulir permohonan dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV MASA BELAKU Pasal 6

Masa berlaku Surat Tanda Kebangsaan adalah selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam masa yang sama setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kembali.

Pasal 7

Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak berlaku apabila:

- a. Masa berlakunya telah habis;
- b. Kapal bukan lagi Kapal Indonesia;
- c. Data yang tercantum dalam Surat Tanda Kebangsaan Kapal telah berubah;
- d. Kapal tenggelam, rusak berat dan tidak dipergunakan lagi; dan
- e. Kapal dirampas oleh bajak laut/penjahat atau musuh dan akibat status hukumnya sudah dinyatakan /keterangan hilang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI 7 (<GT.7) DI KOTA SEMARANG

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
5. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, tenaga energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
8. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan, manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
9. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
10. Trayek adalah rute/lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan/tempat lainnya.
11. Surat Tanda Kebangsaan kapal adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
12. Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal yang diberikan kepada Kapal-Kapal yang berlayar diperairan laut dan danau/Sungai dengan tonase berat kotor kurang dari <GT.7.
13. Pengukuran Kapal/Perahu adalah suatu tindakan guna menentukan isi kotor (gross tonnage) Kapal/perahu.
14. Tonase kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
15. Gross Tonnage adalah satuan ukuran kotor kapal / perahu dalam tonase.
16. Surat Keterangan domisili kapal adalah surat yang menyatakan kepemilikan kapal yang ditanda tangani oleh Pemilik Kapal dan diketahui oleh Lurah setempat.

BAB II SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL Pasal 2

- (1) Setiap kapal/perahu yang berdomisili di daerah diwajibkan memiliki Surat Tanda Kebangsaan.

- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tonase kurang dari <GT.7 diberikan dalam bentuk Pas Kecil.
- (3) Surat Tanda Kebangsaan sebagaimana dimaksud ayat(2) dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.

Pasal 3

Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk:

- a. Kapal Penangkap ikan ukuran <GT.7;
- b. Kapal Angkutan Penumpang /Penyeberangan ukuran <GT.7; dan
- c. Kapal Pesiar ukuran <GT.7 .

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda kebangsaan Kapal, Pemilik Kapal mengajukan permohonan kepada Walikota Semarang melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Semarang dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat Keterangan Domisili Kapal;
 - c. Surat Keterangan Tukang/Galangan;
 - d. Surat keterangan Kepemilikan Kapal dan peruntukannya; dan
 - e. Foto copy KTP Pemohon.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis maka dilakukan pemeriksaan dan pengukuran Kapal.
- (4) Apabila permohonan Surat Tanda Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3) maka dapat diterbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

Pasal 5

Bentuk formulir permohonan dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV MASA BELAKU Pasal 6

Masa berlaku Surat Tanda Kebangsaan adalah selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam masa yang sama setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kembali.

Pasal 7

Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak berlaku apabila:

- a. Masa berlakunya telah habis;
- b. Kapal bukan lagi Kapal Indonesia;
- c. Data yang tercantum dalam Surat Tanda Kebangsaan Kapal telah berubah;
- d. Kapal tenggelam, rusak berat dan tidak dipergunakan lagi; dan
- e. Kapal dirampas oleh bajak laut/penjahat atau musuh dan akibat status hukumnya sudah dinyatakan /keterangan hilang.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 8

- (1) Setiap Kapal/Perahu yang berlayar dan beroperasi dip perairan laut wajib membawa Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
- (2) Kapal/Perahu yang berlayar tidak membawa Surat Tanda Kebangsaan Kapal/Perahu dilarang berlayar kecuali dengan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB VI
SANKSI DAN ADMINISTRASI
Pasal 9


Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau pencabutan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2012



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2012

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


HADI PURWONO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR ...3

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 Januari 2012

Semarang,.....

KEPADA
Yth. WALIKOTA SEMARANG
cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Semarang

di

Semarang.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal

- 1) Bersama ini kami ,
 - Nama :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Mengajukan permohonan pendaftaran dan penerbitan/pembaharuan tanda pendaftaran Kapal atas nama :
 - Nama Kapal :
 - Jenis Kapal :
 - Nama pemilik :
 - Alamat :
 - Tanda Selar :
 - Tujuan Penggunaan :
 - BADAN KAPAL
 - Panjang :
 - Lebar :
 - Dalam :
 - Isi kotor :
 - Bahan Utama :
 - Tahun Pembuatan :
 - MESIN
 - Merk/Type :
 - Nomor Mesin :
 - Cylinder :
 - PK/HP :
- 2) Untuk melengkapi persyaratan permohonan tersebut diatas, dimohon agar kapal/perahu kami dapat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran.
- 3) Bersama ini kami lampirkan syarat-syarat lainnya (Surat Keterangan domisili, Hak Milik, Kartu Tanda Penduduk).

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon

.....



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 221/1703/90

TANGGAL : 15 Desember 2011

Semarang,.....

KEPADA
Yth. WALIKOTA SEMARANG
cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Semarang

di

Semarang.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Tanda Kebangsaan(Pas Kecil)

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pas Kecil Baru/Perpanjangan/Penggantian,
Atas atas nama :

Nama kapal :
Nama Pemilik :
Alamat :

UKURAN KAPAL

Panjang(P) : M
Lebar (L) : M
Dalam(D) : M
Isi Kotor(GT) : GT

Sebagai permohonan Pas Kecil Baru/Perpanjangan/Penggantian, bersama ini
Kami lampirkan :

- a. 1(satu) lembar Foto Copy KTP
- b. 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan domisili Kapal
- c. 1(satu) lembar Pas Kecil Lama (yang sudah habis masa berlakunya)
- d. Surat Keterangan/Pernyataan hilang

Sebagai permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 502.1/0390
TANGGAL : 13 Desember 2011

SURAT KETERANGAN HAK MILIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah/Kepala Kelurahan.....,

Kecamatandengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah pemilik Kapal Motor Perahu /Angkutan/Penumpang/Pesiar dengan nama Kapal/Perahu
Yang dilengkapi dengan mesin/tenaga:

a. Motor Tenaga :
b. Merk Mesin :
c. Type :
d. No.Mesin :
e. Dipergunakan sebagai :

Demikian Surat Keterangan Hak Milik dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai
mana mestinya.

Dibuat di :
pada tanggal :

PEMILIK

LURAH /KEPALA KELURAHAN

.....

Materai

Rp.6.000,-



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 122.
TANGGAL : 13 Desember 2012

TANDA PENDAFTARAN KAPAL
NOMOR :/REG/.....

Diterbitkan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Perkapalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan Tonase Kotor Kurang 7 (<GT.7) di Kota Semarang.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang menyatakan bahwa

1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal :
3. Tahun Pembuatan :
4. Bahan Utama :
5. Ukuran : Panjang : M
Lebar : M
Dalam : M
6. Isi Kotor :
7. Tanda Pas/Tanda Selar :
8. Merk/Type Mesin :
9. Pemilik :
10. Alamat :
11. Tujuan Penggunaan :
12. Masa Berlaku :

Telah terdaftar/terregistrasi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Dengan kewajiban mentaati seluruh Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Tanda Daftar Kapal ini agar diketahui dan dipergunakan semestinya.

Diterbitkan :
pada Tanggal :

an. Walikota Semarang
Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kota Semarang



LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SEMARANG.

NOMOR :
TANGGAL :

PAS KECIL
KAPAL PENANGKAP IKAN
Nomor : /PAS/.....

Diterbitkan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Perkapalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor..... Tahun..... Tentang Tata Cara Pendaftaran Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan Tonase Kotor Kurang dari 7 (<GT.7) di Kota Semarang.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TONASE KOTOR	TANDA KAPAL	UKURAN P X L X D (M)

PENGGERAK	MERK, TK/KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBUATAN

1. Dipergunakan sebagai :
2. Nama Pemilik :
3. Alamat Pemilik :

Telah didaftarkan dalam Register Kapal Peangkap Ikan di DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SEMARANG dengan Nomor dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia

Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan Negara-Negara lain.

Berlaku dari tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal

Diterbitkan :
pada tanggal :

an. Walikota Semarang
Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kota Semarang

